



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD baik berupa penambahan dan/atau pengurangan yang berkenaan dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan, yang dapat mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD.

BAB II PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran belanja dilakukan apabila :

- a. terjadi kesalahan dalam penempatan obyek belanja, rincian obyek belanja dan/atau uraian dalam rincian obyek belanja yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan atau tidak tercapainya target kinerja kegiatan;
- b. terdapat kesalahan teknis administrasi, baik angka maupun huruf; dan
- c. penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pergeseran anggaran belanja meliputi:

- a. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- b. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
- c. pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.

BAB IV TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Bagian Kesatu Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Bagian Kedua Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Ketiga Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan Pasal 6

- (1) Pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 8

Tata cara pengeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan dalam sistem dan prosedur pengeseran anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 3 Maret 2018

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 3 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 464

SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

I. KERANGKA HUKUM

- a. Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa :
 1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan
 - e) keadaan luar biasa.
 2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- b. Selanjutnya dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa :
 1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
 2. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 3. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 4. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
 5. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD;
 6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD; dan
 7. Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

II. DESKRIPSI

- a. seiring perjalanan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi terkini yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis atau adanya kesalahan teknis administrasi yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja maupun uraian dalam rincian obyek belanja sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran. Mekanisme demikian perlu dilakukan pengaturan karena selama ini setelah APBD ditetapkan, seringkali SKPD mengajukan perubahan atas DPA yang telah ditetapkan. Apabila menunggu perubahan APBD akan membutuhkan waktu yang lama mengingat adanya mekanisme penganggaran yang harus dilalui sedangkan pada saat itu juga kegiatan harus segera dilaksanakan. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keberadaan mekanisme yang mengatur tata cara pergeseran anggaran belanja yang bersifat operasional ataupun teknis sangat diperlukan sehingga tidak menghambat pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD;
- d. pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
- e. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d dilakukan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

III. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PERGESERAN ANGGARAN

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):
 1. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka mengajukan usulan pergeseran anggaran;
 2. mengajukan usulan pergeseran anggaran belanja yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD;
 3. menyusun rancangan DPPA-SKPD; dan
 4. mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran belanja bersama dengan TAPD.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku PPKD:
 1. menerima dan menghimpun usulan pergeseran anggaran belanja dari SKPD yang disertai rancangan DPPA-SKPD;
 2. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran belanja;
 3. menjadwalkan dan mengikuti pembahasan usulan pergeseran anggaran belanja dengan TAPD;

4. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.
5. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan;
6. mengesahkan rancangan DPPA-SKPD menjadi DPPA-SKPD.
- c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):
 1. membahas usulan pergeseran anggaran belanja yang diajukan oleh SKPD;
 2. meneliti, mengkaji dan memverifikasi rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh SKPD; dan
 3. dapat mengundang SKPD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan pergeseran anggaran belanja.
- d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD:
 1. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 2. menyetujui dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan; dan
 3. memimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran belanja.
- e. Bupati:

Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

IV. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

- a. Penyusunan usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD:
 1. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPD disertai alasan/pertimbangan dilakukannya pergeseran anggaran;
 2. SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;
 3. PPKD menghimpun dan memverifikasi usulan pergeseran anggaran dari SKPD. Apabila terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan; dan
 4. PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan.
- b. Pembahasan usulan pergeseran anggaran:
 1. Sekretaris Daerah bersama Tim TAPD membahas usulan pergeseran anggaran belanja; dan
 2. dalam pembahasan TAPD dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama.
- c. Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran:
 1. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD; dan
 2. PPKD berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan, serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD.

- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD:
 1. PPKD berdasarkan surat persetujuan terhadap pergeseran anggaran dan DPPA-SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Hukum;
 2. Sekretaris Daerah menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati yang telah dikaji oleh Bagian Administrasi Hukum tersebut kepada Bupati; dan
 3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- e. Pengesahan DPPA-SKPD.
PPKD mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

V. BENTUK FORMAT DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN


- a. Dokumen yang digunakan terkait dengan sistem dan prosedur pergeseran anggaran meliputi:
 1. surat usulan pergeseran anggaran dari SKPD;
 2. rincian usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 3. rincian usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 4. rincian usulan pergeseran atau perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan;
 5. rancangan DPPA dalam format Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
 6. surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah atas pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 7. daftar SKPD yang memerlukan persetujuan Sekretaris Daerah;
 8. rincian pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 9. surat persetujuan/penolakan PPKD atas pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan atau pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan;
 10. daftar SKPD yang memerlukan persetujuan PPKD;
 11. rincian pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan atas persetujuan PPKD; dan
 12. rincian pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan atas persetujuan PPKD.
- b. Dokumen pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.

VI. BAGAN ALIR (FLOW CHART) SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN BELANJA


A. KETERANGAN GAMBAR




NO.	GAMBAR	KETERANGAN
1.		Proses/Aktivitas
2.		Alternatif Keputusan atau Situasi
3.		Dokumen
4.		Proses yang telah dipelajari sebelumnya
5.		Berlanjut ke halaman

B. BAGAN ALIR



II. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran		
URAIAN	SEKDA	TAPD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah bersama TAPD membahas usulan pergeseran anggaran. 2. Dalam pembahasan TAPD dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama 	<div>Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD</div>	<div>Pembahasan</div> <div>Hasil Pembahasan atas Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD</div>



IV. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD			
URAIAN	PPKD	SEKDA	BUPATI
<p>1. PPKD berdasarkan surat persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Hukum.</p>	 <pre> graph TD A[Surat Persetujuan] --> C[Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD] B[Rancangan DPPA-SKPD] --> C C --> D[Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD] </pre>		
<p>2. Sekretaris Daerah menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati.</p>		 <pre> graph TD E[Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD] </pre>	
<p>3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.</p>			 <pre> graph TD F[Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD] </pre>


BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI